



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Jend. Sudirman No. 536 Sago Email. dinaspu.pesselkab@gmail.com Telp. (0756) 7464130 Fax. (0756) 7464057

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 800/65 /KPTS/PUTR-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor:060-538-2018 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pemerintah kabupaten Pesisir Selatan, untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/135/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 27 Januari 2023, **Tentang** Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sepanjang tersedia.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 09 Februari 2023

✓ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Pengguna Anggaran



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) di Painan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdri. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Kepala Bagian Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Painan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
9. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir di Sago;
10. Sdr. Bendahara/ Pemegang Kas dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
11. Arsip.

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Penasehat	:DEVITRA SYAMSUNARDINI'ST.MM
Ketua	:YUSVIANTY ,ST.M.SI
Sekretaris	:SUHERMAN ,ST,M.T
Manajemen Perubahan	:ANDRIWAN TUDI,M.T :JOKO PRIHANTORO ,ST :NICKO PRATAMA,ST
Penata Peraturan Perundang Undang	:IKHWAN WILDANI,ST,M.T :HERMAWAN ,ST :MULHARLAILY,ST :ANHAVON,ST
Penata Pengatan Organisasi	:HESTI WINDAYANI,ST :KHAIRUL,S.T :SRIWIL YUDHI,ST
Penata Pelaksana	:FIONNA MIRZAL,ST : HENDRAYANI,ST.M.T : SABRIANORA PUTRI ROSADI,ST
Penata Sitem Manajemen	:SYAHRIAL, S S T :EKARMAN SANDRA PUTRA,S.T :NIKO Rianto, ST
Pengatan Akuntabilitas	:MULYANDRI,ST,MM :EDISON DAHNIL, S.TP :FAHRESI EKA SISKI, ST,MT

Pengatan Pengawasan

:AMRIAL,ST

:DANIEL ARCLO,S.T

:DIAN REVLINAWATI,S.E

:FUTIYA FUJI ANANDA,A.Md

Pengukuran Pelayana Publik

: HARIS,ST

:PUSRIAL,S.T

: YUNI KARTIKA ,A.Md

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 09 Februari 2023

✓ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST.,MM
NIP. 19720101 199701 1 001